

ASLI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

⁰³
Jakarta, 06 Mei 2024

03-05-24

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan atas nama VENOS SONDEGAU, Partai Kebangkitan Nusantara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31937223
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

DITERIMA DARI : Termohon
NO. 152-02-09-36 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 3 Mei 2024
JAM : 16 : 07 : 26

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M. Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Dr. Hufron, SH.MH. (NIA. 94.10206)
- 4) Johannes Dipa Widjaja, SH., S.Psi., M.H., MM. (NIA. 13.00180)
- 5) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)
- 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. (NIA. 13.01824)
- 7) Hairil Syapril Soleh, SH. (NIA. 14.01904)
- 8) Ahmad Karomi Akbar, SH. (NIA. 20.03628)
- 9) Mhd Abduh Saf, SHI., MHI. (NIA. 15.00266)

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 10) Chairul Lutfi, SHI., SH., MH. | (NIA. 20.03712) |
| 11) Ahmad Ansari, SHI. | (NIA. 20.03624) |
| 12) Beryl Cholif Arrachman, SH., MM. | (NIA. 22.00807) |
| 13) Muchammad Chaqqul Amin, SH. | (NIA. 22.01903) |
| 14) Wafda Hadian Umam, SH. | (NIA. 17.20006) |
| 15) Denty Suci Mareta Femylia, SH | (NIA. 19.01205) |
| 16) Hendry Syahrial, SH. | (NIA. 21.02038) |
| 17) Abdullah, SH. | (NIA. 23.23.31965) |
| 18) Riani, SH. | (NIA. 23.10481) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini Termohon memberikan Jawaban terhadap Perkara Nomor: 152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon oleh Perseorangan dari Partai Kebangkitan Nusantara atas nama **Venos Sondegau**, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, mengatur bahwa pada intinya pengajuan Permohonan oleh perseorangan yang permohonannya

diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.

- 2) Bahwa berdasarkan persidangan pendahuluan pada perkara *a quo* tanggal 29 April 2024, terungkap fakta bahwa Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Politik Kebangkitan Nusantara (PKN). Padahal permohonan *aquo* merupakan permohonan perseorangan sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2023. Berdasarkan pasal 8 ayat (3) PMK Nomor 02 Tahun 2023, Pemohon perseorangan wajib mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PKN.
- 3) Bahwa oleh karena pengajuan permohonan *in casu* atas nama Venos Sondegau diketahui tidak mendapatkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretariat Jendral PKN menyebabkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.
- 4) Bahwa oleh karena Venos Sondegau tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengalihan atau pergeseran suara, namun tidak menjelaskan bagaimana pergeseran suara serta berpindah kepada siapa pergeseran suara tersebut.
- 2) Bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan adanya pengalihan perolehan suara sebanyak 2.217 suara dari dua kampung yaitu Kampung Kendetapa dan Kampung Mbamogo (5 TPS), namun Pemohon tidak menjelaskan kampung tersebut berada di distrik mana? Ada 2 Kampung berbeda yang mirip namanya, yaitu Mbomogo (2 TPS) dan Mbamogo (5 TPS). Pada TPS manakah yang yang dipermasalahkan, masih belum jelas

- 3) Bahwa oleh karena permohonan pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscuur liebel*) maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 adalah sebagai berikut:

Tabel I. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai PKN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Venos Sondégau	1.161	3.378	2.217
2	Saverius Kobogau	0	0	0
3	Delince Bagubagu, S.IP	1.406	1.406	0
4	Benyamin Kobogau	4.008	1.791	2.217

Kemudian, Selisih perolehan suara sebanyak 2.217 di atas, menurut Pemohon terjadi di dua kampung, yaitu dengan data sebagai berikut :

Tabel II. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

KAMPUNG KENDETAPA		
No	Nama TPS	Perolehan suara sah
1	TPS 01 KENDETAPA	288
2	TPS 02 WAISIGA	296
3	TPS 03 DELAGAE	297
4	TPS 04 JAPONE	293
5	TPS 05 SIGAMBAPONE	263
6	TPS 06 KALOPA	202
JUMLAH SUARA SAH		1.639
KAMPUNG MBAMOGO		
No	Nama TPS	Perolehan suara sah
1	TPS 01 MBAMOGO	294

2	TPS 02 MBAMOGO	284
JUMLAH SUARA SAH		578

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai uraian selisih perolehan di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di daerah pilihan Intan Jaya 2 sebanyak 2.217 suara adalah **tidak benar**, karena perolehan suara Pemohon sebesar 1.161 suara, adalah suara yang diperoleh Pemohon dari Distrik Homeyo, hanya pada Kampung **Hugitapa** yang terdiri dari 4 TPS sebagaimana Model D Hasil Kecamatan-DPRD KABKO halaman 3 Lembar 1-5 (**Bukti T-03**), yaitu sebagai berikut :

Tabel III. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON

KAMPUNG HUGITAPA						
No	Nama calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Perolehan suara
1	Venos Sondegau	294	296	295	276	1.161
2	Saverius Kobogau	0	0	0	0	0
3	Delince Bagubagu, S.IP	0	0	0	0	0
4	Benyamin Kobogau	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH						1.161

Bahwa perolehan suara tersebut tidak berkurang dan juga tidak bertambah hingga sampai diterbitkannya Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (**Bukti T-01**), karena pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan.

2. Bahwa Pemohon yang mendalilkan Selisih perolehan suara sebanyak 2.217 dari kampung Kendetapa dan kampung Mbamogo yang seharusnya adalah perolehan suara dari Pemohon namun diduga dialihkan ke caleg lain adalah tidak benar dan tidak masuk akal, karena Pemohon tidak menjelaskan berada di distrik mana 2 kampung tersebut, apakah dari distrik yang sama atau berbeda distrik, begitu juga tidak jelas dialihkan kemana perolehan suara tersebut, apakah ke caleg lain dalam satu partai politik yang sama atau berbeda partai.

3. Bahwa jika yang dimaksud adalah perolehan suara dialihkan ke caleg lain dalam satu partai, maka dalil Pemohon akan menjadi dalil permohonan yang tidak jelas atau kabur karena caleg lain tersebut mendapatkan suara belum tentu dari 2 kampung yang dimaksudkan Pemohon.
4. bahwa karena ketidakjelasan Pemohon tersebut, maka sulit, mustahil bahkan tidak berani bagi Termohon untuk menduga-duga apa yang sebenarnya dimaksud oleh Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan tabel **Tabel II. PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON**, Pemohon mendalilkan jumlah TPS di Kampung Mbamogo adalah 2 TPS, padahal berdasarkan Bukti T-02 halaman 7, ada 5 TPS, sehingga sulit untuk diyakini/diuji kebenarannya karena data yang disampaikan tidak komprehensif. Sulit untuk dinilai/difahami apakah 2 TPS yang dimaksud adalah jumlah TPS yang dialihkan suaranya dari 5 TPS yang ada, atau hanya ada 2 TPS pada kampung Mbamogo ?. tentunya hal ini membuat dalil Pemohon menjadi tidak jelas.
6. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada pleno tingkat Kecamatan/Distrik dan/atau tingkat kabupaten bahkan tingkat provinsi.
7. Bahwa memang benar terjadi keterlambatan distribusi logistik karena kendala keamanan, kondisi cuaca serta keterbatasan alat transportasi, sehingga Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menerbitkan surat Nomor : 041/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan (**Bukti T-07**) tertanggal 15 Februari 2024 dan surat Nomor : 048/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, perihal Rekomendasi Pemindahan TPS (**Bukti T-08**) tertanggal 17 Februari 2024, yang kemudian ditindaklanjuti Termohon dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Lima Distrik dan Pemindahan Lokasi TPS pada Dua Distrik di Wilayah Kabupaten Intan Jaya (**Bukti T-02**) tertanggal 21 Februari 2024
8. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Pj. Bupati Intan Jaya, Bawaslu, Kapolres, Danramil Perwakilan KPU

Provinsi Papua Tengah, Kepala-kepala Distrik, PPD dari lima Distrik, Pandis dan Tokoh Masyarakat. Dari rapat tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa 2 (dua) Distrik yaitu Distrik Homeyo dan Distrik Agisiga dilaksanakan Pemindahan Lokasi TPS dan 3 (tiga) Distrik lainnya yaitu Distrik Biandoga, Distrik Wandai dan Distrik Tomosiga tetap dilaksanakan pada Distrik masing-masing.

9. Bahwa posita Termohon no 11 (halaman 9) yang pada intinya memperlakukan proses penyelenggaraan pemilu, maka terhadap hal tersebut sudah dilakukan tindakan oleh KPU Kabupaten Intan Jaya berupa menerbitkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 tahun 2024 tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Intan Jaya untuk Pemilihan Umum 2024 (**Bukti T-05**) tertanggal 03 Maret 2024, yang bertujuan agar rapat pleno tetap bisa dilaksanakan, mengingat alasan ketidakhadiran PPD pada saat rapat pleno, disebabkan faktor keselamatan dan telah dibuatkan kejadian khusus pada Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi-KPU (**Bukti T-04**) karena pada saat itu sedang terjadi konflik keamanan. Jadi ketidakhadiran 38 Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) bukan murni faktor kelalaian PPD, melainkan faktor luar yang sebenarnya tidak diinginkan PPD. Bahwa terhadap 38 Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tersebut, diaktifkan kembali sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 270 Tahun 2024 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Intan Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 28 Maret 2024 (**Bukti T-06**)
10. Bahwa dalil posita Pemohon no 13 halaman 10 mengenai terbitnya Surat Nomor : 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 tertanggal 04 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Pleno Kabupaten Jaya, tertanggal 5 Maret 2024 (**Bukti T-09**), maka terhadap surat tersebut, Termohon telah menerbitkan Surat Nomor 085/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi Nomor :083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024, tertanggal 04 Maret 2024 (**Bukti T-10**) dengan 2 dasar pembatalan, yaitu :
 - (1) Telah diterima Salinan berita acara klarifikasi terkait kondisi dan situasi di tingkat PPS/KPPS dan tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya

- (2) Koordinasi dan klarifikasi lebih lanjut dengan KPU Kabupaten Intan Jaya terkait temuan dalam proses rekapitulasi.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang menyangkut Perolehan Suara untuk calon Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pilihan Intan Jaya 2;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Intan Jaya sepanjang Daerah Pemilihan Intan Jaya 2 sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai PKN	Perolehan Suara Sah
1	Venos Sondegau	1.161
2	Saverius Kobogau	0
3	Delince Bagubagu, S.IP	1.406
4	Benyamin Kobogau	4.008

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Chairul Lutfi, SHI., SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Ahmad Ansori, SHI.




Dr. Hufron, SH.MH.




**Beryl Cholif Arrachman, SH.,
M.M.**



**Johanes Dipa Widjaja, SH., S.Psi.,
M.H., MM.**



Muchammad Chaqqul Amin, SH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Wafda Hadian Umam, SH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Denty Suci Mareta Femylia, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Hendry Syahril, SH.




Ahmad Karomi Akbar, SH.



Abdullah, SH.



Mhd Abduh Saf, SHI., MHI.



Riani, SH.